PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Kamis Tanggal: 03 Oktober 2019 Halaman: 13

PROYEK SAH

Tidak Ada Lelang Lagi

JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bakal memutus kontrak kontraktor pemenang lelang perbaikan Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Supomo, Umbulharjo. Keputusan ini merupakan tindaklanjut menyusul keluarnya rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Meski demikian, status putus kontrak baru terwujud setelah kontraktor ditetapkan sebagai terpidana.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Jogja, Sukadarisman, mengatakan asumsi setelah pemutusan kontrak antara Pemkot Jogja dengan kontraktor paket perbaikan SAH Jalan Supomo kemungkinan tidak dilelang lagi untuk melanjutkan pekerjaan. "Hal ini mengingat proses lelang yang cukup panjang dan waktu pelaksanaan pengerjaan yang sudah memasuki akhir tahun anggaran 2019," ujarnya, Rabu (2/10).

Untuk lelang di tahun anggaran berikutnya apakah tetap dilelang diulang, Sukadarisman mengatakan hal itu tergantung kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba, menyayangkan lambatnya Pemkot Jogja dalam menangani proyek yang saat ini mangkrak, sementara masyarakat sudah sangat terganggu.

Menurutnya, Kabiro Humas KPK, Febry Diansyah, beberapa waktu lalu telah menyatakan KPK fokus hanya pada penanganan perkaranya. Mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa atau menilai lanjut atau tidaknya proyek SAH itu.

"Jika sudah ada pernyataan dari KPK yang menyatakan tidak berwenang untuk memberikan rekomendasi kelanjutan proyek, lantas apa lagi yang ditunggu? Apakah pihak Pemkot baru melanjutkan proyek SAH setelah ada putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht?" ujarnya.

Jika Pemkot menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, langkah tersebut terlalu lama, karena saat ini belum masuk agenda persidangan. "Kami tetap berharap ada kepastian atas kelanjutan proyek SAH tersebut," katanya. *(Lugas Subarkah)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP 2. Bagian Layanan Pengadaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005